



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS KESEHATAN

Jln. Semeru No. 50 Blitar Telp. (0342) 801834 Fax. 808737
email : dinkes@blitarkab.go.id / website : dinkes.blitarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR : T/440.02.01.03/73/409.11.4/KPTS/2024

TENTANG

INDIKATOR PENILAIAN KINERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BLITAR

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang lebih bermutu, komprehensif dan berkesinambungan, maka diperlukan indikator penilaian kinerja Puskesmas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas di Kabupaten Blitar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 68);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blitar yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan

Masyarakat Kabupaten Blitar;

16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 98 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 98/D);
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar (Berita daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 7/D);
18. Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/76/409.1.2/KPTS/2024 tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Pelayanan;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor 400.7/7115/102.2/2024 tentang Penilaian Kinerja Puskesmas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG INDIKATOR PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BLITAR.

KESATU : Indikator Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Puskesmas wajib melaporkan Penilaian Kinerja Puskesmas setiap semester maksimal tanggal 10 bulan berikutnya (bulan Juli dan Januari) ke Dinas Kesehatan melalui masing - masing bidang pengampu dan atau/

masing - masing program dan secara keseluruhan laporan hasil Penilaian Kinerja dilaporkan ke Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.

- KETIGA : Masing – masing Bidang pengampu dan atau/ masing – masing program wajib memberikan *feed back* atas laporan Penilaian Kinerja Puskesmas maksimal 1 (satu) bulan setelah diterima laporan Penilaian Kinerja Puskesmas.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya yang timbul dalam pelaksanaan Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas pada APBN dan APBD serta anggaran lain-lain yang sah.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini, Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor T/440.02.01.03/34/409.11/KPTS/2023 tentang Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas di Kabupaten Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di : Blitar
pada tanggal : 16 Mei 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN,

§{ttd}

dr. CHRISTINE INDRAWATI, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 197003282002102001

